



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI
DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Bantul.

BAB II
 PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 Bagian Kesatu
 Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam APBD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
 Penentuan Besaran ADD Untuk Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.104.074.977.000,- (seratus empat milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Penentuan jumlah ADD yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan variable sebagai berikut :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa (JPONG); dan
 - b. jumlah penduduk desa (JP), luas wilayah desa (LW), angka kemiskinan desa (AK) dan tingkat kesulitan geografis (IKG).

- (2) Bobot variable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai berikut :
- a. JPONG sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. JP sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. LW sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. AK sebesar 15% (lima belas persen);
 - e. IKG sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. JPONG merupakan hasil pembagian jumlah Lurah Desa dan Pamong Desa suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah Lurah Desa dan Pamong Desa se-Kabupaten Bantul;
 - b. JP merupakan hasil pembagian jumlah penduduk suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah penduduk se-Kabupaten Bantul;
 - c. LW merupakan hasil pembagian luas wilayah suatu desa terhadap luas wilayah Kabupaten Bantul;
 - d. AK merupakan hasil pembagian jumlah penduduk miskin suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah penduduk miskin se-Kabupaten Bantul;
 - e. IKG merupakan hasil pembagian nilai IKG suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah IKG se-Kabupaten Bantul.
- (4) Data JP, LW, AK dan IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan besaran Dana Desa.
- (5) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara :
- $$\text{ADD suatu Desa} = \text{ADD Kab} \times \{(50\% \times \text{JPONG}) + (15\% \times \text{JP}) + (10\% \times \text{LW}) + (15\% \times \text{AK}) + (10\% \times \text{IKG})\}.$$

Bagian Ketiga Besaran ADD Untuk Setiap Desa

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), ditetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran ADD untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penggunaan ADD dan Besaran Penghasilan Tetap Lurah Desa dan Pamong Desa

Pasal 6

- (1) ADD dipergunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa; dan
 - b. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa ditentukan sebagai berikut :
 - a. Desa yang menerima ADD berjumlah sampai dengan Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa paling banyak 60% (enam puluh per seratus);

- b. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700,000,000,- (tujuh ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa antara Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp. 700,000,000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900,000,000,- (sembilan ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa antara Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp. 900,000,000,- (sembilan ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa antara Rp. 360.000.000,- sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Penggunaan ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa ditetapkan dalam APBDesa sesuai jumlah ADD yang diterima suatu Desa dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Perbandingan besaran penghasilan tetap Pamong Desa terhadap penghasilan tetap Lurah Desa sebagai berikut :
- a. Carik Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Lurah Desa per bulan;
 - b. Pamong Desa selain Carik Desa dan Staf Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Lurah Desa per bulan;
 - c. Besaran penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa dituangkan dalam APBDesa.

Bagian Kelima Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan setiap triwulan dan dilaksanakan pada bulan pertama setiap triwulan sebesar 1/4 (seperempat) dari besaran ADD setiap Desa.
- (2) Permohonan penyaluran triwulan pertama dapat diajukan mulai minggu keempat bulan Januari 2018.
- (3) Permohonan penyaluran ADD triwulan berikutnya diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran ADD diatur sebagai berikut :
- a. Penyaluran triwulan pertama :
 1. Lurah Desa mengajukan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
 - a) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - c) kwitansi; dan
 - d) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
 2. berdasarkan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, Camat mengajukan penyaluran ADD untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
 - a) lembar penelitian berkas pengajuan penyaluran ADD;
 - b) surat permohonan dari Camat;
 - c) surat permohonan dari Pemerintah Desa;
 - d) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - e) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - f) kwitansi; dan
 - g) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
 - b. Penyaluran triwulan berikutnya :
 1. Lurah Desa mengajukan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
 - a) surat permohonan dari Pemerintah Desa;
 - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) ; dan
 - c) kwitansi.
 2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan penyaluran ADD untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
 - a) lembar penelitian berkas pengajuan penyaluran ADD;
 - b) surat permohonan dari Pemerintah Desa;
 - c) surat permohonan dari Camat
 - d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26); dan
 - e) kwitansi.
- (2) Berdasarkan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD selaku PPKD melakukan transfer ADD langsung ke rekening kas desa.

BAB III PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan ADD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 29



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 29 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
 DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
 UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

PENGALOKASIAN ADD DAN BESARAN ADD TAHUN ANGGARAN 2018

NO	DESA	PAGU DESA	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	PONCOSARI	1,507,133,000	376,783,250	376,783,250	376,783,250	376,783,250
2	TRIMURTI	1,554,747,000	388,686,750	388,686,750	388,686,750	388,686,750
3	GADINGSARI	1,515,223,000	378,805,750	378,805,750	378,805,750	378,805,750
4	GADINGHARJO	972,374,000	243,093,500	243,093,500	243,093,500	243,093,500
5	SRI GADING	1,367,836,000	341,959,000	341,959,000	341,959,000	341,959,000
6	MURTIGADING	1,359,692,000	339,923,000	339,923,000	339,923,000	339,923,000
7	TIRTOMULYO	1,240,534,000	310,133,500	310,133,500	310,133,500	310,133,500
8	PARANGTRITIS	1,235,565,000	308,891,250	308,891,250	308,891,250	308,891,250
9	DONOTIRTO	1,187,370,000	296,842,500	296,842,500	296,842,500	296,842,500
10	TIRTOSARI	951,606,000	237,901,500	237,901,500	237,901,500	237,901,500
11	TIRTOHARGO	866,078,000	216,519,500	216,519,500	216,519,500	216,519,500
12	SELOHARJO	1,622,464,000	405,616,000	405,616,000	405,616,000	405,616,000
13	PANJANGREJO	1,530,843,000	382,710,750	382,710,750	382,710,750	382,710,750
14	SRI HARDONO	1,643,675,000	410,918,750	410,918,750	410,918,750	410,918,750
15	SIDOMULYO	1,584,477,000	396,119,250	396,119,250	396,119,250	396,119,250
16	MULYODADI	1,513,014,000	378,253,500	378,253,500	378,253,500	378,253,500
17	SUMBERMULYO	1,597,171,000	399,292,750	399,292,750	399,292,750	399,292,750
18	CATUHARJO	1,372,999,000	343,249,750	343,249,750	343,249,750	343,249,750
19	TRIHARJO	1,487,194,000	371,798,500	371,798,500	371,798,500	371,798,500
20	GILANG HARJO	1,822,375,000	455,593,750	455,593,750	455,593,750	455,593,750
21	WIJIREJO	1,194,489,000	298,622,250	298,622,250	298,622,250	298,622,250
22	TRI WIDADI	1,954,865,000	488,716,250	488,716,250	488,716,250	488,716,250
23	SENDANGSARI	1,917,907,000	479,476,750	479,476,750	479,476,750	479,476,750
24	GUWOSARI	1,575,782,000	393,945,500	393,945,500	393,945,500	393,945,500

25	PALBAPANG	1,260,044,000	315,011,000	315,011,000	315,011,000	315,011,000
26	RINGIN HARJO	940,036,000	235,009,000	235,009,000	235,009,000	235,009,000
27	BANTUL	1,176,933,000	294,233,250	294,233,250	294,233,250	294,233,250
28	TRIRENGGO	1,607,872,000	401,968,000	401,968,000	401,968,000	401,968,000
29	SABDODADI	821,391,000	205,347,750	205,347,750	205,347,750	205,347,750
30	PATALAN	1,573,257,000	393,314,250	393,314,250	393,314,250	393,314,250
31	CANDEN	1,456,668,000	364,167,000	364,167,000	364,167,000	364,167,000
32	SUMBERAGUNG	1,596,350,000	399,087,500	399,087,500	399,087,500	399,087,500
33	TRIMULYO	1,637,925,000	409,481,250	409,481,250	409,481,250	409,481,250
34	SELOPAMIORO	2,391,656,000	597,914,000	597,914,000	597,914,000	597,914,000
35	SRIHARJO	1,287,860,000	321,965,000	321,965,000	321,965,000	321,965,000
36	WUKIRSARI	1,962,488,000	490,622,000	490,622,000	490,622,000	490,622,000
37	KEBONAGUNG	674,184,000	168,546,000	168,546,000	168,546,000	168,546,000
38	KARANG TENGAH	1,041,057,000	260,264,250	260,264,250	260,264,250	260,264,250
39	GIRIREJO	790,847,000	197,711,750	197,711,750	197,711,750	197,711,750
40	KARANGTALUN	704,525,000	176,131,250	176,131,250	176,131,250	176,131,250
41	IMOGIRI	648,547,000	162,136,750	162,136,750	162,136,750	162,136,750
42	MANGUNAN	1,139,914,000	284,978,500	284,978,500	284,978,500	284,978,500
43	MUNTUK	1,518,136,000	379,534,000	379,534,000	379,534,000	379,534,000
44	DLINGO	1,275,408,000	318,852,000	318,852,000	318,852,000	318,852,000
45	TEMUWUH	1,310,995,000	327,748,750	327,748,750	327,748,750	327,748,750
46	TERONG	1,053,229,000	263,307,250	263,307,250	263,307,250	263,307,250
47	JATIMULYO	1,365,034,000	341,258,500	341,258,500	341,258,500	341,258,500
48	BATURETNO	1,142,078,000	285,519,500	285,519,500	285,519,500	285,519,500
49	BANGUNTAPAN	1,778,370,000	444,592,500	444,592,500	444,592,500	444,592,500
50	JAGALAN	575,495,000	143,873,750	143,873,750	143,873,750	143,873,750
51	SINGOSAREN	542,602,000	135,650,500	135,650,500	135,650,500	135,650,500
52	JAMBITAN	1,143,439,000	285,859,750	285,859,750	285,859,750	285,859,750
53	POTORONO	1,235,201,000	308,800,250	308,800,250	308,800,250	308,800,250
54	TAMANAN	1,162,294,000	290,573,500	290,573,500	290,573,500	290,573,500
55	WIROKERTEN	1,255,714,000	313,928,500	313,928,500	313,928,500	313,928,500
56	WONOKROMO	1,271,560,000	317,890,000	317,890,000	317,890,000	317,890,000
57	PLERET	1,330,615,000	332,653,750	332,653,750	332,653,750	332,653,750

58	SEGOROYOSO	1,165,087,000	291,271,750	291,271,750	291,271,750	291,271,750
59	BAWURAN	1,092,686,000	273,171,500	273,171,500	273,171,500	273,171,500
60	WONOLELO	998,970,000	249,742,500	249,742,500	249,742,500	249,742,500
61	SITIMULYO	1,651,270,000	412,817,500	412,817,500	412,817,500	412,817,500
62	SRIMULYO	1,926,684,000	481,671,000	481,671,000	481,671,000	481,671,000
63	SRIMARTANI	1,733,927,000	433,481,750	433,481,750	433,481,750	433,481,750
64	PENDOWOHARJO	1,764,455,000	441,113,750	441,113,750	441,113,750	441,113,750
65	TIMBULHARJO	1,943,271,000	485,817,750	485,817,750	485,817,750	485,817,750
66	BANGUNHARJO	1,925,805,000	481,451,250	481,451,250	481,451,250	481,451,250
67	PANGGUNGHARJO	1,770,061,000	442,515,250	442,515,250	442,515,250	442,515,250
68	BANGUJIWO	2,396,398,000	599,099,500	599,099,500	599,099,500	599,099,500
69	TIRTONIRMOLO	1,536,284,000	384,071,000	384,071,000	384,071,000	384,071,000
70	TAMANTIRTO	1,547,652,000	386,913,000	386,913,000	386,913,000	386,913,000
71	NGESTIHARJO	1,519,460,000	379,865,000	379,865,000	379,865,000	379,865,000
72	ARGODADI	1,720,374,000	430,093,500	430,093,500	430,093,500	430,093,500
73	ARGOREJO	1,436,679,000	359,169,750	359,169,750	359,169,750	359,169,750
74	ARGOSARI	1,203,644,000	300,911,000	300,911,000	300,911,000	300,911,000
75	ARGOMULYO	1,495,133,000	373,783,250	373,783,250	373,783,250	373,783,250
		104,074,977,000	26,018,744,250	26,018,744,250	26,018,744,250	26,018,744,250

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO